

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT– PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 367 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG MESIR ILIR KECAMATAN BAHUGA KABUPATEN WAY
KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 2017;PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini pemberhentian dengan Alasan yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 September 2023.
 - Lamp.: - hlm.